



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STAF PENDUKUNG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota, dibutuhkan staf pendukung yang khusus bertugas mendampingi dan melayani Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003, Walikota dapat membentuk Staf Khusus Walikota sesuai kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003, pembentukan susunan organisasi dan rincian tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Staf Pendukung Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN STAF PENDUKUNG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Staf Pendukung Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Staf Pendukung adalah Staf Khusus yang bertugas mendampingi dan melayani Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB II ...

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Staf Pendukung Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Staf Pendukung adalah jabatan non struktural dan non fungsional yang secara teknis operasional berada dibawah Walikota atau Wakil Walikota sedang secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Staf Pendukung mempunyai tugas pokok melayani dan mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 5**

- (1) Staf Pendukung wajib berkoordinasi dengan staf pada Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pendampingan dan pelayanan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Staf Pendukung dapat berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pendampingan dan pelayanan Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB V ...**

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 6**

- (1) Staf Pendukung diangkat dari personil non PNS.
- (2) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
- (3) Staf Pendukung tidak dapat dialih tugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, masing-masing sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
- (6) Masa kerja Staf Pendukung selama-lamanya sama dengan masa jabatan Walikota yang mengangkatnya.

**BAB VI**  
**KEUANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Staf Pendukung mendapatkan honorarium yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Staf Pendukung dapat diberikan penghasilan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keuangan Staf Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII ...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.


Ditetapkan di Depok  
pada tanggal : 29 Maret 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok  
pada tanggal : 29 Maret 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM  
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 09